

## ABSTRAK

**Hamid Harzai. 2024 “PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM MEMBANTU MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Studi Kasus BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kec. Dawe, Kab. Kudus) Skripsi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Pembimbing H.Muhaimin SPd.i, M.H.**

Adapun latar belakang pengambilan Penulis mengambil judul skripsi ini adalah awal sebelum adanya BMT Al-Hikmah Semesta, Masyarakat pada umumnya mendapatkan dana pinjaman dari rentenir-rentenir yang menetapkan pengembalian atas pinjaman tersebut dengan bunga yang sangat tinggi, hal ini membuat masyarakat lapisan menengah ke bawah khususnya pengusaha kecil sangat terbebani karena pendapat tidak sesuai dengan angsuran yang di pinjam, sehingga ekonomi yang ada di masyarakat sulit untuk meningkat. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana Peran BMT Al-Hikmah Semesta terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, Apakah kendala dan solusi yang di hadapi oleh BMT Al-Hikmah Semesta menerapkan Prinsip-prinsip Hukum ekonomi syariah dalam membantu ekonomi masyarakat, Bagaimana Perspektif Hukum ekonomi syariah terhadap peranan BMT Al-Hikmah Semesta dalam membantu ekonomi masyarakat

Penelitian ini menggunakan metode deskriptive dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam Pengumpulan data Peneliti menggunakan tiga prosedur, wawancara semi terstruktur, Observasi non partisipan dan dokumentasi. dalam menganalisis data peneliti menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut : reduksi data, display data, dan kesimpulan. sedangkan perpanjangan pengamatan, triangulasi menggunakan bahan referensi yang di jadikan untuk Langkah menguji keabsahan data.

Hasil dapat disimpulkan bahwa peranan BMT Al-Hikmah Semesta dalam membantu ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan penyaluran dan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membantu penambahan modal dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, Faktor pendorong dalam membantu ekonomi masyarakat dengan adanya ketertarikan mereka untuk menggunakan jasa dari BMT ada beberapa sebab, salah satunya menggunakan sitem Syariah, sedangkan faktor penghambat masyarakat yang masih mengalami keterbatasan dana sehingga kekurangan modal. Daam Islam hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Peranan BMT Al-Hikmah Semesta ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, melainkan melakukannya atas dasar Prinsip Tolong-menolong dalam kebaikan.

**Kata Kunci : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah BMT Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat**